

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan sejalan dengan hal itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum yaitu memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian diubah lagi secara komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan berkaitan dengan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹

¹ Peralihan dari sistem “dua atap” menjadi “satu atap” dipandang dapat memperkecil peluang intervensi dari kekuasaan eksekutif kepada kekuasaan yudikatif yang pada prakteknya di

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang karena pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kompetensi (kewenangan) absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan.

masa yang lalu banyak mempengaruhi putusan pengadilan. Akan tetapi kekuasaan yudikatif yang "satu atap" menimbulkan kekhawatiran dalam hal tidak terkontrolnya kekuasaan yudikatif. Hal ini sudah dibahas di berbagai kajian mengenai sistem "satu atap" kekuasaan yudikatif, misalnya di dalam kajian term of reference untuk melakukan penelitian guna memberikan rekomendasi pembaruan hukum kepada Presiden Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia di bulan Desember 2000. Lihat, Laporan Penelitian Komisi Hukum Nasional, *Membangun Peradilan Syari'ah Di Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2004* (Jakarta: KHN, 2004), h. 36.

Kewenangan ini biasanya diatur di dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.²

Kewenangan absolut atau (kompetensi absolut) adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.³

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam,⁴ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah pada bidang-bidang sebagai berikut:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. 2, h. 332.

³ Lihat BADILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku Ii* (Jakarta: MA-RI Badilag, 2011), Edisi Revisi, h. 67.

⁴Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Lihat, Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shodaqoh
- i) Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi : a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pension lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.⁵

Selain kompetensi absolut pengadilan juga memiliki kompetensi relative. Kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan Kompetensi relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Banjarmasin

⁵ Suhartono, "Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional," www.badilag.net, accessed 09 Mei, 2018.

dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, ini disebut sejenis yaitu peradilan umum dan sama-sama peradilan tingkat pertama, sedakangkan antara Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Pengadilan Agama Banjarbaru juga satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum pengadilan agama, sebagaimana pengadilan negeri meliputi daerah kota dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi agama, sebagaimana pengadilan agama tinggi meliputi wilayah propinsi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasannya berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi). Disamping itu, pembentukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) dilakukan secara terus-menerus. Hal itu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban perkara

semakin besar, dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁶

Menurut teori umum hukum acara perdata peradilan umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri dalam hal ini, boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun dalam praktik, pengadilan negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan menerima gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke pengadilan negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan.⁷

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:⁸

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2003), h. 218-19.

⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press 2009), h. 26-27.

⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87-88.

- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah satu kediaman tergugat.
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam, secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut eksistensi bank islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Pasal 6 maupun pasal 13 Undang-Undang tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank islam di Indonesia.

Upaya terus menerus yang dilakukan semua pihak untuk melengkapi aturan hukum beroperasinya bank syariah ternyata membuahkan hasil setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka semakin mantaplah keberadaan bank syariah di Indonesia sebagai lembaga perantara keuangan dalam menjalankan aktivitasnya dapat diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya.

Seperti diketahui, prinsip syariah⁹ yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya.

Dalam perkara ekonomi syariah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa: 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum

⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (12) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasar fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

Menurut penulis awalnya memang terjadi kontroversi mengenai kompetensi peradilan agama kembali mencuat menjelang lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hingga Undang-Undang tersebut diberlakukan. Dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat (2), "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad." Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS disebutkan, "Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Artinya ternyata peradilan umum tetap diberi kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Alhasil, beberapa kalangan berpendapat bahwa dengan ditunjuknya peradilan umum sebagai lembaga peradilan yang akan menangani persoalan sengketa perbankan syariah, berarti pemerintah tidak konsisten terhadap sesuatu yang telah menjadi keputusannya. Mengingat penambahan kompetensi pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah juga, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah dilaksanakan oleh lingkungan peradilan agama. Dengan demikian telah terjadi choice of court (litigation) yang berimplikasi kepada ketidakpastian hukum.

Penulis juga berpendapat bahwa ketika adanya pilihan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal sengketa perbankan syariah dan diselesaikan melalui peradilan umum, dalam hal ini persoalannya bukan hanya menyangkut hakim peradilan umum yang belum tentu menguasai masalah ekonomi syariah¹⁰, tetapi lebih dari itu peradilan umum tidak menggunakan syariah islam sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.¹¹

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 295.

¹¹ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 214.

Karena kontroversi dan berbagai kritikan dari berbagai akademisi dan seluruh kalangan pemerhati Ekonomi Syariah, maka Mahkamah Konstitusi melakukan Yudisial Review (Uji Materi) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh seorang nasabah Bank Muamalat, Dadang Achmad.

Dengan masuknya sengketa bidang perbankan syariah dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga lahirnya putusan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dibacakan oleh Akil Mochtar, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta yang telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Alasannya, adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai akad yang tidak bertentangan prinsip syariah. Jadi dengan adanya putusan ini sudah sangat jelas bahwa kedepannya sengketa yang menyangkut ekonomi syariah ataupun perbankan syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama.¹²

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:¹³

¹² http://www// MK Kabulkan Pemohon Terkait UU Perbankan Syariah _ PKES _ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.html.

¹³ Lihat Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah* (Banten: Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2, 2007), h. 8.

- a) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari pemaparan di atas, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Namun, penulis melihat beberapa permasalahan dari hal tersebut, khususnya pasca lahirnya putusan Mahkamah konstitusi yang menganulir adanya hak opsi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Artinya nanti kedepannya kewenangan absolut dari Peradilan Agama yang telah diberikan secara penuh oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah akan berjalan efektif ataukah masih mengalami hambatan dalam implementasinya di lapangan.

Di samping itu, penulis juga mendapat informasi, bahwa di Kalimantan Selatan sendiri baru ada segelintir kasus sengketa ekonomi syariah yang diproses di lingkungan Peradilan Agama, yakni diproses di Pengadilan Agama Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura. Dalam hal ini, penulis berpikir bahwa minimnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, khususnya di Kalimantan Selatan juga ada kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi atau kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, misalnya terkait dengan pengetahuan

para hakim terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan ekonomi syariah atau terlebih khusus mengenai perbankan syariah.

Sepengetahuan penulis, perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama tersebut kebanyakan diputus NO oleh majelis hakim, termasuk perkara **Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb**, dengan pertimbangan hukum hakim yang tentunya beralasan hukum. Namun ada yang mengganjal dalam pemahaman penulis, yaitu beberapa sengketa ekonomi syariah yang diajukan di pengadilan agama wilayah kalimantan selatan sering kali berakhir dengan NO, hal ini apakah karena pemahaman majelis hakim yang keliru ataukah ketidakfahaman pihak yang berperkara dalam mengajukan perkaranya.

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pada khususnya pada Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mana penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui:

1. Analisis yuridis tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
2. Kepatuhan dan kesesuaian alasan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai

bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya terkait dengan bagaimana hukum ekonomi syariah.

2. Aspek Praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi masyarakat khususnya yang terlibat langsung dalam praktek-praktek ekonomi syariah, terlebih khusus ketika terjadi sengketa di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

E. Definisi Operasional

Pada tesis ini penulis menggunakan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb)**”.

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar dapat dimengerti, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.¹⁵

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁶

Dalam pengadilan agama, putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang belwanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).¹⁷

Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim adalah: “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan

¹⁴ KBBI Online

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum [Dictionary of Law Complete Edition]* (Surabaya: Reality Publisher: 1999), cet ke-1, h.517.

¹⁶ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

¹⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 165.

dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.¹⁸

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.¹⁹

Sedangkan putusan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebuah produk hukum dari hakim yang dihasilkan dari simpulan pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, diantaranya: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah.²⁰

Sengketa Ekonomi Syariah adalah adanya perselisihan antara para pihak yang melakukan Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak komersial menurut prinsip

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, vol. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 174.

¹⁹ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 48.

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

syariah.²¹ Dalam hal ini yang dimaksud penulis dalam tesis ini adalah sengketa di bidang ekonomi syariah yang ditelaah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang topik pembahasannya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di antaranya:

Sugihanto dalam disertasinya yang berjudul: *Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah*, menggunakan teori kewenangan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa: 1) secara kelembagaan pengadilan agama telah siap, hanya belum semua hakim *competence* dalam melaksanakan kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah, 2) kompilasi hukum ekonomi syariah, masih perlu pembenahan baik dari sistematika maupun substansi materi hukum; 3) para hakim, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selalu berpedoman kepada hukum acara secara general yang berlaku, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.²²

Tesis yang berjudul *Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/20016/PA.Pbg Tahun 2006)*, yang ditulis oleh Umroh Nadhiroh

²¹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Humaniora Utama Press, 1992). Pasal 1.

²² Sugihanto, "Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah", Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011, td, h. 7.

mahasiswi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitiannya tersebut Umroh menggunakan teori kewenangan, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sampel penelitiannya adalah tiga orang hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan lima orang sebagai pihak yang menggunakan jasa bank syariah. Dalam menganalisis datanya, Umroh menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/20016/PA.Pbg tahun 2006 untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan yang diambil dari berbagai sumber literature atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya; dan 2) faktor pendukung dan penghambat dalam dijalkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah. Faktor pendukungnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar umat Islam, cepatnya perkembangan di bidang ekonomi syariah di Indonesia, pihak terkait dengan pengadilan agama dan dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian

pemerintah, terbatasnya bahan materi secara riil dan citra inferior masyarakat mengenai pengadilan agama.²³

Sya'roni pada tahun 2010 yang menulis tesis berjudul "Duplikasi Kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Penulisnya menggunakan teori efektifitas hukum, teori kewenangan dan teori pluralisme hukum. Dalam pembahasannya difokuskan bahwa adanya tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam menangani sengketa ekonomi syariah membuat ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan adanya tinjauan terhadap peraturan peundang-undangan yang berkaitan tentang kewenangan tersebut.²⁴

M. Syaprudin pada tahun 2011 yang menulis tesis berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan". Penulisnya menggunakan teori efektifitas hukum dan teori penyelesaian sengketa. Dalam pembahasannya difokuskan pada efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.²⁵

²³ Umroh Nadhiroh, "Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/20016/PA.Pbg Tahun 2006), Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 94-95.

²⁴ Sya'roni, "Duplikasi Kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.

²⁵ M. Syaprudin, "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan", Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2011.

Ada juga sebuah tesis yang ditulis oleh Martina Purnanisa, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0403/Pdt. G/2014. PA. MN)” mahasiswi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2016. Dalam penelitiannya tersebut Martina menyimpulkan²⁶ bahwa berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam putusan tersebut PA Madiun telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum, putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hak gugat penggugat dengan menggunakan Legal Standing yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Temuan tersebut mempertegas bahwa dalam putusan ini majelis hakim PA Madiun telah memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu: tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Tidak mencantumkan posita gugat berkenaan Legal Standing LPKNI yang menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atas, maka yang membedakan dengan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam judul yang penulis ajukan yakni **Analisis Putusan Pengadilan Terhadap**

²⁶ Martina Purnanisa, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pa Madiun No. 0403/Pdt. G/2014. Pa. Mn)” (Pascasarjana, 2016).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb) akan membahas mengenai bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank pada perkara **Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb**. Sedangkan tesis ini lebih fokus pada analisa putusan yang ditinjau dari hukum acara dan hukum materil nya serta kesesuaiannya dengan perUndang-Undangan terkait, yang lebih membedakan lagi adalah penulis mengurainya dengan pendekatan *analisis percakapan* yang penulis akan kaji dari berita acara persidangan. Beberapa hal inilah yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu.

G. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa dan teori keadilan. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih

meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action*(diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²⁷

Dalam hal teori keadilan, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁸ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam menguak Teori Hukum dan teori Peradilan.²⁹

Dengan menggunakan kedua teori tersebut, penulis berharap dapat menemukan jawaban apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, apakah hakim hanya berdasarkan kepada teks atau berani keluar teks. Karena keadilan adalah abstrak, menurut penulis apabila keadilan hanya ditentukan oleh teks, maka keadilan tidak dapat ditegakkan.

Teori hukum lainnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum pembuktian dan teori hukum kontrak. Kedua teori ini penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah dari permasalahan yang penulis dapatkan dari putusan hakim. Teori hukum pembuktian penulis gunakan untuk

²⁷ Dean G Pruitt and Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4-6. Lihat juga Jeffrey Z Rubin, Dean G Pruitt, and Sung H Kim, "Social Conflict: Escalation," *Stalemate and Settlement* (New York (1994).

²⁸ Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 196.

²⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

menganalisis kebenaran pelaksanaan hukum acara perdata dalam proses persidangan perkara tersebut. Sedangkan teori hukum kontrak penulis gunakan untuk menganalisis isi akad antara Penggugat dan Tergugat.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengemukakan sebuah kaidah yang seringkali dipakai sebagai dalil pembaharuan hukum Islam. Kaidah tersebut diadopsi oleh banyak ahli hukum Islam sekarang ini.

فِي تَغْيِيرِ الْفُتُوى، وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ³⁰

Artinya: *Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat.*

Beliau menyatakan bahwa syariah ditujukan untuk kemaslahatan umat. Syariat membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan umat, sehingga setiap masalah yang membawa kepada yang sebaliknya (menuju mafasadat, kekacauan), maka hal tersebut bukanlah tujuan dari syariah.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tersebut penulis juga menggunakan teori analisis percakapan sebagaimana Dupret³¹ gunakan dalam penelitiannya di Mesir, ketika meneliti tentang peradilan di sana, antara teori hukum Islam yang ada, moralitas yang terjadi sampai keadilan yang diharapkan. Dalam penelitiannya Dupret menggunakan berita acara sidang and putusan hakim

³⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lâm Al-Muwâqî'in 'an Rabbi Al-Âlamîn* (Kairo: Dar al-Hadis: 1993), Jilid 3, h. 11. Lihat juga Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushûl Al-Mazhab Al-Imâm Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikr: 1980), h. 164. Juga Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam: 1989), h. 924.

³¹ Baudouin Dupret, *Adjudication in Action an Ethnomethodology of Law, Morality and Justice* (England: Asghate Publishing Limited, 2006). Juga Baudouin Dupret, *Practices of Truth an Ethnomethodological Inquiry into Arab Contexts* (Netherland: John Benjamins Publishing Co., 2011). J.P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

dan menggunakan percakapan antara hakim dan terdakwa ataupun penuntut untuk mendapatkan jawaban dari penelitiannya tersebut. Selain itu melakukan wawancara terhadap para hakim yang menjatuhkan putusan dengan wawancara yang mendalam, sehingga mendapatkan jawaban dari teks putusan yang telah ada.³²

Data empiris adalah pengambilan keputusan di Pengadilan Mesir tetapi bukan studi orientalis atau dibingkai sebagai menggambarkan praktik hukum Islam, dan memang Dupret membantah keberadaan entitas homogen seperti itu, tetapi beberapa focus pada masalah masalah lintas-ulturalmethodology mungkin telah dibenarkan. Dalam penelitiannya Dupret menggambarkan dan mengilustrasikan bahwa mekanisme sosial yang menghasilkan kegiatan hukum adalah fenomena yang dijalani dan bahwa orientasi-orientasi lokal terletak secara interaksional diproduksi. Fokus pada moralitas tidak berhubungan dengan konsep abstrak, tetapi moralitas lokal yang dinormalisasi dari kegiatan praktis. Sebagai contoh, analisis suatu kasus di mana terdakwa dituduh melakukan kegiatan homoseksual dengan tuduhan kebiasaan pesta pora, sebuah tuduhan yang berasal dari Undang-Undang yang awalnya dirancang untuk mencegah prostitusi, menjelaskan cara pengadilan menerapkannya untuk menutupi homoseksualitas, dan menghasilkan, moralitas yang dinormalkan.

³² Lihat juga metode ini digunakan oleh Harold Garfinkel, "The Origins of the Term 'Ethnomethodology'," *Ethnomethodology* 15 (1974). Harold Garfinkel, "Studies in Ethnomethodology," (1967). Lihat juga Richard A Hilbert, *The Classical Roots of Ethnomethodology: Durkheim, Weber, and Garfinkel* (UNC Press Books, 2001).

Dupret mengilustrasikan bagaimana praktik hukum keduanya terletak dalam praktik yang sedang berjalan dan berorientasi pada standar tradisional praktik hukum dan persyaratan hukum, dan praktik-praktik yang menegosiasikan hal ini. Hasilnya adalah akun praktik hukum tidak seperti yang diharapkan secara positif, tetapi karena praktis dilakukan.

Penekanannya adalah pada tata bahasa tindakan, tindakan penggunaan bahasa anggota dalam mode penalaran sosiologis praktis dan acuh tak acuh terhadap kriteria eksternal — yang dianggap gagal sesuai dengan praktik pengadilan yang sebenarnya. Demikian ini adalah respecification dari akun sosiologis ironis dan sebaliknya, berfokus pada tata bahasa praktis atau praxeologis yang mengkontekstualisasikan melakukan dan mengatakan.³³

Di sini moralitas adalah konsep epistemologis, sebuah 'epistopik', bagian dari permainan bahasa yang digunakan dalam kegiatan praktis - tetapi mengakui bahwa ini tidak berarti bahwa contoh adalah contoh model, bukan penekanan pada keunikan mereka. Dupret berusaha untuk menegaskan kembali objek-objek hukum, dalam dimensi-dimensi moral dari penempatan mereka dan dalam pertanyaan-pertanyaan moral mereka.³⁴

Jadi praktik peradilan adalah praktek-praktek duniawi yang berorientasi pada tempat kerja, dan diorientasikan oleh anggota sebagai satu di mana hukum dilakukan dan keadilan diproduksi, atau berorientasi pada kendala prosedural. Tetapi kendala-kendala ini tidak transendental, dan posisi anti-dasar ini adalah

³³ Dupret, *Adjudication in Action an Ethnomethodology of Law, Morality and Justice*, h. 8.

³⁴ *Ibid.*, h. 10.

salah satu di mana praktik-praktik manusia dapat didasarkan pada praktik-praktik manusia dan pilihan aksiologis dapat dianggap sebagai preferensi, bukan realitas yang dibentuk sebelumnya.³⁵

Namun, ketika moralitas adalah subyek pertanyaan disini adalah untuk menentukan kapasitas moralitas, sebagai domain spesifik dari tindakan manusia (dan tindakan peradilan khususnya) untuk berlaku surut pada konstitusi dan revisi latar belakang untuk memahami tatanan moral.³⁶

Analisis Dupret menarik dan penulis juga sependapat bahwa fakta bahwa dokumen mendapatkan perhatian yang layak selama diproduksi untuk, dan berorientasi pada, dalam tindakan berurutan di dalam dan di luar tempat kerja tertentu.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis menggunakan teori Hukumnya Hans Kelsen yang menyatakan bahwa Hukum itu Normatif karena Groundnorm, juga teorinya Oliver Holmes yang menyatakan bahwa hukum itu perilaku hakim.³⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud bahwa istilah penelitian hukum normatif

³⁵ Ibid., h. 331.

³⁶ Ibid., h. 332.

³⁷ Lihat Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.³⁸ Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap perkara Ekonomi Syariah Nomor 259/Pdt.G/2013/PA. Bjb.

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan³⁹ Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dapat juga berbentuk putusan pengadilan yang berbeda dalam kasus hukum yang sama. Terakhir adalah pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2014), edisi revisi, cet. ke-9, h. 55-56.

³⁹ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. (lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*....h. 133-180.

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Mungkin saja peneliti ingin melakukan penelitian terhadap konsep hukum yang berasal dari system hukum tertentu yang tidak bersifat universal, misalnya perbankan syariah. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum Islam di bidang perbankan. Akan tetapi betapapun, ia juga perlu memahami substansi dasar Hukum Islam karena dari situlah konsep itu beranjak.

Pendekatan lain yang penulis gunakan untuk menganalisis putusan hakim adalah analisis percakapan. Sebagaimana Dupret menyatakan:

Conversation analysis originated in Harvey Sacks's attempts to lay the foundations for a sociological method that would be able to grasp the primary data of the social world. In that sense, Sacks sought to deal with the details of natural events in a way comparable to that of the primitive natural sciences – in such a way that non-specialists could narrate them by going into the field, observing what took place there, and describing it in vernacular terms (Sacks, 1995, vol. 1: lecture 33). From this stemmed the idea that one way, or even the only way, allowing to obtain stable descriptions of courses of human action consisted of narrating the methods and procedures used to produce these courses of action (Schegloff, 1995). This becomes possible because commonsense actions are methodical, or in other words ordered, describable, recognizable, and reproducible (Lynch, 2001b: 265). They result from ordinary, usual, routine interactional skills, which are structurally organized and contextually oriented. Ordinary linguistic interaction can therefore be analysed in such a way that stable schemes organizing action, to which participants orient, begin to emerge (Heritage, 1984: 241). Conversation analysis thus brings out the fact that

every act of communication is shaped by context, and simultaneously shapes this context. Further, conversation analysis underscores the ordered character of linguistic interaction: participants produce regularities and orient to them as normative grounds for action and inference (Heritage, 1984: 244).⁴⁰

Dari pendekatan tersebut penulis berharap mendapatkan data yang mungkin saja tidak tertera dalam putusan. Dengan melakukan *analisis percakapan* yang penulis temukan dalam berita acara sidang, tentunya penulis dapat mendapatkan alasan diluar teks yang dapat mewakili nilai keadilan dalam teori *moralitas in justice*.

2. Bahan Hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴¹ bahwa “teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier....”

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan hukum berupa perundangan-undangan yang berkaitan dengan jaminan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas

⁴⁰ Dupret, *Adjudication in Action an Ethnomethodology of Law, Morality and Justice*, h. 5. Lihat juga Charles Goodwin and John Heritage, "Conversation Analysis," *Annual review of anthropology* 19, no. 1 (1990). Lihat juga John Heritage, "Conversation Analysis and Institutional Talk," *Handbook of language and social interaction* 103 (2005). Lihat Graeme Hodge and Carsten Greve, "Public-Private Partnerships: Governance Scheme or Language Game?," *Australian Journal of Public Administration* 69, no. s1 (2010).

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160.

mengenai sita jaminan dan pelaksanaannya, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer⁴², berupa: Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA. Bjb;
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti:
 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 2. Kitab Hukum Acara Perdata
 3. Kitab Fikih

Kitab fikih yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mencakup fikih secara umum juga kitab ushul fikih apabila di dalamnya ditemukan pembahasan tentang permasalahan yang penulis teliti. Kitab-kitab yang dimaksud seperti: 1) Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, 2) *al-Qawa 'Id al-Fiqhiyyah al-Kubra Wa Ma Tafarra 'a 'Anha*, 3) Muhammad az-Zuhaili, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah Wa Tathbiqtuhâ Fî al-Mazhâhib al-Arba'ah*, 4) Ali Hayder, *Durar Al-Hukkâm Syarh Majallât al-Ahkâm al-Adliyah*, 5) Adnan Khalid at-Turkimany, *Dhawâbith al-'Aqd fî al-Fiqh al-Islâmy*, 6) Sulthan bin Ibrahim bin Sulthan al-Hasyimi,

⁴² Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Ahkâmu Tashârufat al-Wakîl fî 'Uqûd al-Mu'âwadhah al-Mâliah, 7) As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 8) Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuh*, 9) li Muhyiddin Ali al-Qurahdaghi, *Mabda al-Rida Fî al-'Uqûd*, 10) Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqhu al-Islâmy*, 11) Al-Imâm al-Jalalu ad-Diin Abd a-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybâh Wa al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh al-Syar'îyyah*, 12) Syamsuddin Muhammad ad-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi 'Alâ Al-Syarh al-Kabîr*, 13) Abd al-Razzaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq Fî al-Fiqh al-Islâmi*, 14) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, 15) Musthafa az-Zarqa, *al-Fîqh al-Islâmî Fî Saubihi al-Jadîd*.

- c. Bahan Hukum Tersier, berupa seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknis Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis⁴³ yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer tentang pertimbangan hukum hakim

⁴³ Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan Analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

dalam putusan perkara ekonomi syariah Nomor 259/Pdt.G/2013/PA. Bjb, kemudian penulis bandingkan dengan sumber hukum sekunder untuk menarik simpulan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah menggunakan metode sebagai berikut:

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan melalui pengamatan.⁴⁴ Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai permasalahan yang diteliti yaitu efektifitas kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁵ Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan mengkaji data-data terdahulu yang tersimpan di dokumen pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 308.

⁴⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 135.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dimana dalam bab ini penulis memberikan alasan mengenai kenapa penelitian ini perlu dilakukan yang penulis tuangkan dalam latar belakang masalah dengan gambaran permasalahan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini serta melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis uraikan dalam kajian pustaka dan memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data serta penulisan tesis ini dalam metode penelitian yang mana keseluruhan sistematikanya penulis gambarkan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan teori yang menggunakan teori kewenangan, dalam sub bab ini penulis akan menjabarkan tentang bagaimana kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Sub bab kedua berisi *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama*. Sub bab ketiga adalah *Hakim dan Putusan* yang membahas tentang seluk beluk hakim dan putusan. Pembahasan dalam bab ini merupakan teori atau konsep yang dipakai untuk menganalisis permasalahan.

Bab ketiga berisi paparan data yang disajikan dengan judul *Putusan Hakim Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb*. Paparan data ini

berisi deskripsi informasi mengenai putusan yaitu terdiri dari: Bagian Kepala Putusan; Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara; Identitas Para Pihak; Duduk Perkaranya (Posita); Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum; Diktum atau Amar Putusan; Bagian Kaki Putusan; Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian Biaya.

Bab keempat berisi hasil penelitian atau hasil analisis yang penulis temukan. Penulis akan menganalisa tentang putusan Nomor **259/Pdt.G/2013/PA.Bjb** untuk mengetahui akar permasalahan dalam sengketa dan hasil putusan. Dengan judul bab **Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb)** dan sub bab sebagai berikut: Karakter Putusan Hakim Agama Banjarbaru Nomor **259/Pdt.G/2013/PA.Bjb** dan Analisis Tahapan Penanganan Sengketa dalam Putusan Nomor **259/Pdt.G/2013/PA.Bjb**.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama untuk peneliti berikutnya.